

**KONSEP PEMBERIAN PALAKU (MAHAR) DALAM ADAT PERKAWINAN
DI DESA PANGKALAN DEWA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KALIMANTAN TENGAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**GATOT SUSANTO
NIM: 05350110**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. A. PATIROY, MA**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Perkawinan umumnya diawali dengan proses peminangan, selanjutnya dalam peminangan dibicarakan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Salah satunya adalah tentang mahar. Islam dalam memandang tentang pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam suatu perkawinan, tidak menetapkan secara hukum kadar jumlah minimum dan maksimum. Hal ini dipengaruhi adanya perbedaan kemampuan masing-masing orang, kemudian mengenai besar dan kecilnya suatu mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kemudahan dan kesederhanaan, sehingga hal ini tidak menjadikan penghalang dan pemberat bagi salah satu pihak yang akan menikah. Dalam hal ini pula Islam tidak melarang adanya pemberian-pemberian yang lain yang menyertai mahar pada sebuah adat perkawinan, sebatas pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau pemberatan, namun sebagai sebuah kerelaan serta bertujuan untuk memperkokoh silaturrahim. Walaupun Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang perkawinan, namun demikian realitasnya dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan antara agama, adat-istiadat dan kebudayaan. Khususnya masyarakat adat Dayak di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penetapan adat pemberian *palaku*. Pada umumnya *palaku* ditentukan kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai wanita. *Palaku* yang tidak dapat terpenuhi biasanya disebabkan oleh pihak wanita yang masih belum setuju dengan pihak laki-laki, dilihat dari status sosial di masyarakat atau dengan hal lain, selanjutnya karena *palaku* terlalu besar yang diminta oleh pihak si gadis sehingga pihak laki-laki tidak dapat menjangkaunya.

Kajian tentang adat pemberian *palaku* di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sebuah fenomena adat yang menarik untuk dikaji. Dengan hal tersebut memberi kesempatan bagi penyusun untuk mengkaji bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena adat pemberian *palaku* tersebut jika dilihat dalam realitasnya di lapangan yang sering dianggap memberatkan.

Dalam menganalisis permasalahan di atas, penyusun menggunakan metode pendekatan *normatif* yaitu berdasarkan kaidah yang ada dan kuat untuk mendukung, mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya, sifatnya relevan serta tidak bertentangan dengan *nash*, baik al-Qur'an dan al-Hadis dan juga tidak membawa kepada kemudharatan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terlihat bahwa konsep pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahap *hakumbang auh, maja misek sampai kepada mukut rapin tuak* yang semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian *palaku*. Perkawinan dapat gagal/batal akibat *palaku* tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti pihak laki-laki tidak semartabat dan kurang pendidikannya. Hukum Islam melarang penetapan *palaku* yang tinggi dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi menjaga martabat (status sosial) pihak wanita, sehingga melegalkan *palaku* tersebut sebagai alasan pencegah perkawinan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gatot Susanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Gatot Susanto
NIM : 05350110
Judul : Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Muharam 1431 H.
21 Desember 2009 M.

Pembimbing I

Drs. A. PATIROY, MA
NIP : 19620327 1992031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gatot Susanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Gatot Susanto
NIM : 05350110
Judul : Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Muharam 1431 H.
21 Desember 2009 M.

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si
NIP : 197205111996032001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/188/2009

Skripsi dengan judul : **KONSEP PEMBERIAN PALAKU (MAHAR) DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA PANGKALAN DEWA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	:	Gatot Susanto
NIM	:	05350110
Telah dimunaqasyahkan pada	:	Selasa, 11 Muharam 1431 H/ 29 Desember 2009 M
Nilai Munaqasyah	:	A/B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. A. PATIROY, MA
NIP : 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, S.Ag.,M.Ag
NIP : 19750326 199803 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP : 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 11 Muharam 1431 H
29 Desember 2009 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 19600417 198903 1 001

MOTTO

الالاتال العلم الابستة ﴿ ساءنبيك عن مجموعهاببيان
ذكاءوحرص واصطباروبلغة ﴿ وإرشادأستاذوطول زمان

ali bin abi thalib r.a berkata:

**Ketahuilah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali
dengan enam perkara, yaitu;**

Cerdas

Semangat

Bersabar

Memiliki Bekal

Petunjuk Ustad

Waktu Yang Lama

Persembahan Teruntuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta, Kakakku tersayang, Hasful Anwar, Sri Lestari. keponakanku; Bilqis, Yofan, Ika, Ella, Taufiq, Lya. Untuk teman dan sahabat-sahabatku, serta untuk almamaterku tercinta Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعلدة	<i>ditulis</i>	<i>Muta’addidah</i>
عدة	<i>ditulis</i>	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حکمة	<i>ditulis</i>	<i>Hikmah</i>
علة	<i>ditulis</i>	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاعلية زكاة الفطر	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>Karamah al-auliya’</i> <i>Zakah al-fitr</i>
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
—	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
—	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>
فَعْل	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa’ala</i>
نَكِر	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. <i>Fathah+alif</i> جَاهْلِيَّة	<i>ditulis</i>	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2. <i>Fathah+ya’mati</i> تَنَسَّى	<i>ditulis</i>	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. <i>Kasrah+ya’mati</i> كَرِيم	<i>ditulis</i>	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. <i>Dammah+wawu mati</i> فَرُوض	<i>ditulis</i>	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. <i>Fathah+ya mati</i> بِينَكُمْ	<i>ditulis</i>	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. <i>Fathah+wawu mati</i> قول	<i>ditulis</i>	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الاَنْتَمْ اَعْدَتْ لَنْ شَكْرَ تَمْ	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i> <i>u'idat</i> <i>lain syakartum</i>
--------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الرَّجُل السَّيِّدَة	<i>ditulis</i>	<i>al-Rajulu</i> <i>al-Sayyidatu</i>
-------------------------	----------------	-----------------------------------------

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرْضَ اَهْلُ السُّنْنَة	<i>ditulis</i>	<i>zawi al-furud</i> <i>ahl al-sunnah</i>
--------------------------------------	----------------	----------------------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ امْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ اَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَأَنِّي بَعْدُهُ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ اَللَّهِ وَاصْحَبِهِ اَجْمَعِينَ (اَمَا بَعْدُ).

Segala puji dan sukur hanya untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Bijaksana lantaran karunia rahmat dan inayah serta ma'unah -Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang masih istiqomah di jalanya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Perspektif Hukum Islam*, ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan baik moril maupun materiil, khusunya kepada mereka:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna. M. Si. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. A. Pattiroy, MA dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Kepala Desa Pangkalan Dewa, sekretaris, pegawai dan seluruh stafnya, serta warga masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
5. Ayahanda Bpk. Teguh Wiyono dan Ibunda Yamini yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesaikanya penulisan skripsi ini.
6. Kakak-kakakku tercinta Sri Lestari, Hasful Anwar, Kang Sun Dan M' Kini, Jaini , Fatimah yang telah memberikan spirit dan motivasi.
7. Kepada seluruh teman-teman AS-C angkatan 2005, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku dan berjalan bersama 4 tahun lebih ini. Khusunya Vera, Rika, Ucok, Syafa', *'at, 'i*, Gus Munjit S.Hi, Caswito S.Hi, David, Ramdani, Iwan, Oneal, Munif, Heru, Zuhri, Hendra, Farhan S.Hi, Zainul, Imam, Suprayetno, dan rekan-rekan FORMASI, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persaudaraan sesungguhnya.

Yogyakarta; 03 Muharam 1431 H
21 Desember 2009 M

Penyusun

Gatot Susanto

DAFTAR ISI TABEL

NO	TABEL/ LAMPIRAN	HAL	KETERANGAN
1	TABEL I	49	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
2	TABEL II	51	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
3	TABEL III	52	Jenjang Pendidikan
4	TABEL IV	52	Sarana Pendidikan di Desa Pangkalaan Dewa
5	TABEL V	53	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
6	TABEL VI	53	Jumlah Tempat Ibadah
7	LAMPIRAN I	I	Daftar Terjemahan
8	LAMPIRAN II	VI	Biografi Ulama dan Sarjana
9	LAMPIRAN III	VIII	Pedoman Wawancara
10	LAMPIRAN IV	X	Daftar Nama Responden

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBERAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	23
A. Pengertian Mahar	23
B. Landasan Hukum dan Kedudukan.....	26

C. Macam-macam, Kadar dan Cara Penetapan.....	31
D. Gugurnya Mahar.....	38
E. Hikmah Disari'atkan Mahar	40
F. Fungsi Sosial Mahar.....	42
BAB III KONSEP PEMBERIAN <i>PALAKU</i> DI DESA PANGKALAN DEWA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	48
A. Tinjauan Umum Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat.....	48
1. Letak Letak Geografis dan Demografis.....	48
2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Budaya, Keagamaan DanKemasyarakatan.....	51
3. Bentuk-bentuk perkawinan.....	59
B. Konsep <i>Palaku</i> Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat	62
1. Pengertian <i>Palaku</i>	62
2. Latar belakang <i>Palaku</i>	63
3. Ketentuan dan Proses Pemberian <i>Palaku</i>	64
4. Wujud <i>Palaku</i>	69
5. Eksistensi <i>Palaku</i>	70

BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP PEMBERIAN <i>PALAKU</i>	
DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA PANGKALAN	
DEWA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	72
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Adat Palaku	72
B. Fungsi <i>Palaku</i>	77
C. Akibat Tidak Terpenuhinya <i>Palaku</i>	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	VI
3. Pedoman Wawancara	VIII
4. Daftar Informan.....	X
5. Surat Keterangan Narasumber.....	XI
6. Surat Rekomendasi Penelitian.....	XXI
7. Curriculum Vitae.....	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksual)¹. Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain.²

Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat ada tiga; pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya, akan tetapi ia harus menikahi seorang wanita di luar marganya (klen-patrilineal). Kedua *endogami*, dimana seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga *eleutherogami*, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah

¹ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UPI Press, 2001), hlm. 1.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Balai Pustaka, 2000), hlm.15.

ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.³ Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut *syar'i*, hal mana yang diketahui bahwasanya masyarakat telah terkontaminasi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi sebuah ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan perkawinan, sehingga tidak jarang perkawinan itu justru menyimpang dari tujuan yang agung sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh adat istiadat nenek moyangnya yang telah diwarisi secara turun temurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibanding dengan ajaran Islam, seperti halnya dengan *Palaku* dalam masyarakat Dayak.⁴

Mahar Perkawinan biasanya dilakukan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. Di beberapa daerah misalnya; di Aceh mahar perkawinan ini dinamakan *jinamee*, di Sulawesi-Selatan dinamakan *sunrang dan sompa*, di Minahasa dinamakan *hoko*, serta di daerah Melayu dikenal dengan *uang antaran* yang artinya

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 97.

⁴ Wawancara dengan Subiro, tokoh Adat Desa Pangkalan Dewa, Kotawaringin Barat, tanggal 27 maret 2008.

pengikat.⁵ Di Jawa pemberian hadiah semacam ini dikenal dengan *tukon*.

Ketika menamakan tukon ada yang menyebut *pasok tukon*, *srakah*, *sasrahan* atau *tukon* itu sendiri.

Mahar perkawinan di masyarakat Kalimantan Tengah dikenal dengan istilah *palaku*.⁶ Menurut etimologi *palaku* diartikan sebagai mas kawin.⁷ Mas kawin ini dapat berupa suatu harta ataupun benda yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan.⁸ Adanya pemberian *palaku* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah *jalan hadat* atau syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Palaku* memegang suatu peranan penting di dalam adat masyarakat Desa Pangkalan Dewa terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *palaku* yang dibebankan kepada calon suami. Pemahaman terhadap *palaku* di masyarakat pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian *palaku* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *palaku* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuanya diperuntukkan kepada si wanita pribadi atau pun keluarganya sebagai simbol “pemberian perkawinan”

⁵ B. Ter Haar, “*Adat Law in Indonesia*” (Jakarta: Bathara, 1962), hlm. 198-199.

⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 122-123.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 182.

⁸ Wawancara dengan Subiro, tokoh adat di Kab.Kotawaringin Barat, tanggal 05 April 2009.

(*marriage portion*), yang serupa dengan maskawin (mahar perkawinan) dalam hukum Islam, yang sudah diresepsi oleh masyarakat di kebanyakan wilayah yang bersistem kekerabatan parental (*bilateral*) pada umumnya.⁹

Mahar dalam perspektif Islam maupun *palaku* dalam perspektif hukum adat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar keberadaanya. Mahar merupakan suatu yang *inheren* dalam suatu perkawinan, bahkan dalam Islam sendiri mahar menjadi syarat keharusan dari suatu perkawinan. Sedangkan dalam perspektif hukum adat dalam tradisi masyarakat Dayak, secara *eksplisit* menyebutkan bahwasanya keberadaan suatu *palaku* merupakan *jalan hadat* dalam melaksanakan suatu perkawinan.¹⁰ Adanya kenyataan *korelasi* makna yang sama antara mahar dan *palaku* dalam tradisi adat masyarakat, bahwa keduanya merupakan suatu yang wajib adanya dalam suatu perkawinan, menjadikan masyarakat memahami keduanya yaitu mahar/maskawin adalah sama artinya dengan *palaku*.¹¹

Palaku (mahar) merupakan suatu pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik jumlah, bentuk dan jenisnya

⁹ Umi Sholiha, *Tukon Dalam Perkawinan Adat Jawa Dan Mahar Dalam Islam*”, Skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakata: 2004. Lihat “*Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*”, Depdikbud (Palangka Raya: tnp., 1994/1995), hlm. 69.

¹⁰ Depdikbud: Direktorat Sejarah Dan Nilai Sejarah Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah* (Kal-Teng: tnp., ttp., 1994), hlm. 61.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 182. lihat juga Depdikbud: Direktorat Sejarah Dan Nilai Sejarah Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*, hlm. 69.

disepakati oleh kedua belah pihak.¹² Hal ini selaras sebagaimana dengan firman Allah SWT:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَةً نَّحْلَةً¹³

Mahar dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama' merupakan syarat sahnya nikah.¹⁴ Kecuali mazhab Malikiyah memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.¹⁵

Pemberian *palaku* (mahar) yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat adat Dayak di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bersifat sebagai pertukaran hadiah (*marriage portion*) saja dari kedua belah pihak calon pengantin dan sarana penguatan timbal-balik tanpa daya lepas dari *jujuran* sebagaimana yang terdapat pada perkawinan *jujur* dari sistem *patrilineal*.¹⁶ Hal ini disebabkan masyarakat adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Barat bersistem kekerabatan yang *parental* (*bilateral*) dimana mahar merupakan sebuah simbol perwujudan persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin. Selanjutnya dalam praktiknya di lapangan sosial masyarakat, bahwa pemberian *palaku* (mahar)

¹² Departemen Agama, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 30 (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm. 27.

¹³ An-Nisa' (4) :4.

¹⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.110.

¹⁵ Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazhabib Al- 'Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tajariyah Al-Kubra, 1969), IV: 12.

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Abuk Tokoh Masyarakat Di Desa Pangkalan Dewa Tanggal 01 April 2009.

dalam adat perkawinan dapat diberikan terlebih dahulu pada saat prosesi adat peminangan. Pada saat inilah terjadi suatu musyawarah antara masing-masing keluarga calon suami dan istri sebagai suatu kompromi tentang penentuan kadar dan jumlah serta bentuk *palaku* (mahar) yang akan diberikan kepada pihak calon istri. Ketentuan *palaku* (mahar) dikuasakan penuh kepada pihak calon istri, walaupun pada faktanya di dalam proses pelaksanaanya yang terjadi di masyarakat disesuaikan dengan batas kemampuan calon suami pada saat musyawarah berlangsung bersama antar pihak calon pengantin.¹⁷

Mahar harus ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak calon suami sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan (telah ditentukan bentuk dan kadarnya) dari pihak calon istri sebelumnya yakni saat peminangan, misalnya mengenai jenis dan jumlah dari *palaku* (mahar) tersebut sebagai suatu syarat perkawinan.¹⁸ Hal inilah yang menyebabkan praktik pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan cenderung terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa, harta *palaku* tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipenuhi.

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak wanita dengan pihak laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf, tokoh adat Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 05 April 2009.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Iriansyah, tokoh agama di Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 02 Juni 2009.

mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syari'at Islam.¹⁹ Seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu mahar berupa sebentuk cincin besi, sepasang sendal, mengucapkan kalimat syahadatain dan mengajarkan al-Quran.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah dan cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar.

Hal inilah yang menyebabkan penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul “*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Perspektif Hukum Islam*”. Dengan skripsi ini penyusun tertarik untuk memahami bagaimana konsep pelaksanaan adat *palaku* dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat Desa Pangkalan Dewa.

B. Pokok Masalah

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian nanti terpusat pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini membatasi masalah pada :

1. Bagaimana konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat Dayak di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten

¹⁹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, cet. ke-15 (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 367-368.

²⁰ Muslim, *Sahih Muslim*, jilid I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-‘Arbiyah, t.t.), hlm. 596.

Kotawaringin Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di masyarakat Desa Pangkalan Dowa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan- Tengah.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan di Desa Pangkalan Dowa di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upacara adat yang mempunyai fungsi sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan dan mahar dalam Islam sebagai pemberian wajib.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di masyarakat Desa Pangkalan Dowa Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Kegunaan.
 - a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi Ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.
 - b. Menambah khazanah literatur ilmiah keislaman, pengetahuan dan mengenai praktik mahar yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat, khususnya bagi masyarakat kalangan muslim di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Telaah Pustaka.

Berkaitan dengan tema penelitian skripsi, penyusun telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur dan pustaka, namun selain kurangnya tulisan-tulisan ataupun buku-buku yang membicarakan tentang itu, yang ada kebanyakan hanya cerita-cerita yang diwasilahkan secara turun-menurun (*panaturan*). Hal itu tidaklah menjadi kendala bagi penyusunan skripsi, karena informasi atau data mengenai konsep *palaku* (mahar) dapat diperoleh melalui wawancara.

Muhammad Zulqam²¹ dalam makalah yang berjudul *Prosesi Perkawinan Budaya Orang Dayak* menjelaskan bahwa *palaku* adalah pemberian dapat berupa uang atau harta benda dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk memenuhi syarat syahnya nikah. Tentang budaya adat Dayak di Kalimantan Tengah yang meliputi sejarah, falsafah, tradisi dalam memainkan peranan adat istiadat, manusia sebagai makhluk sosial, serta pengaruh hukum adat dalam kebudayaan.

Buku *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*²² adalah buku yang disunting oleh Nila Riwut, merupakan kumpulan-kumpulan adat-istiadat budaya Dayak khususnya di daerah Kalimantan Tengah. Buku ini memberikan gambaran umum tentang kebudayaan masyarakat Kalimantan

²¹ Muhammad Zulqam, *Prosesi Perkawinan Adat Orang Dayak*, Makalah Pada Seminar Peranan Lembaga Kebudayaan Daerah Dalam Masyarakat Adat, di Kab. Kotawaringin Barat, Februari 1998.

²² Tjilik Riwut Sanaman Mantikei, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, Sunting. Nila Riwut (Palangka Raya: Pusakalima, 2003).

Tengah, meskipun di dalamnya belum secara gamblang menjelaskan masalah praktik *palaku* (mahar), kemudian juga buku lain yang juga membahas tentang suku Dayak Ngaju, buku *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tinggang: Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Falsafah Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*²³ dan *Belum Bahadat* yang ditulis oleh Y. Nathan Ilon, di dalamnya terdapat pembahasan mengenai berbagai macam bentuk dan macam perkawinan adat Kalimantan yang ada, disertai dengan tata cara dan pelaksanaanya. Kemudian buku lain yang menyinggung tentang masalah perkawinan adat di masyarakat Kalimantan terdapat pula di buku *Kalimantan Membangun* oleh Tjilik Riwut, dan juga “*Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*” oleh Depdikbud yang menyinggung berbagai macam bentuk perkawinan adat yang ada, serta adat tentang tatacara suatu perkawinan yang dilaksanakan suku Dayak di Kalimantan.

Iman Sudiyat dalam buku *Hukum Adat Sketsa Asas*²⁴ menjelaskan dalam bab bentuk-bentuk perkawinan, terdapat istilah “*jujur*” sebagai pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat wanita dalam perkawinan dengan tujuan memasukkan si wanita ke dalam bagian gens suaminya atau sebaliknya, biasanya ini terdapat dalam sistem

²³ Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tinggang: Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Falsafah Suku Dayak Ngaju (Kalimantan Tengah)*, Kalimantan Tengah: Proyek Bantuan Pembinaan Kebudayaan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, 1991).

²⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 122-123.

keluarga *patrilineal* dan *matrilineal*. Akan tetapi dalam tertib keluarga parental terdapat sedikit perbedaan, pembayaran itu telah memperoleh suatu arti atau fungsi tersendiri yang serasi dengan suasana lingkungan serta berbeda dengan istilah *jujur* itu sendiri. Pembayaran-pembayaran tersebut dikenal sebagai istilah “pemberian perkawinan” (*marriage portion*), serupa dengan maskawin dalam hukum Islam yang sudah dilakukan umat Islam di mana-mana.

Syamsul Rizal dalam skripsi “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*” menjelaskan tentang penetapan mahar dilaksanakan saat proses peminangan, kemudian juga dalam hal penentuan kadar dan jumlah mahar, pelaksanaanya di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya misalnya; faktor keturunan dan faktor taraf pendidikan perempuan.²⁵

Nurfiah Anwar dalam skripsi “*Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Hukum Islam*”,²⁶ menjelaskan bahwa fenomena pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan Bugis-Bone hukumnya mubah dilaksanakan sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai kadar dan jumlah mahar. Adanya pelarangan menyulitkan di dalam praktik pemberian mahar, karena pada dasarnya mahar mengandung kesederhanaan.

²⁵ Syamsul Rizal, “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*”, skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003.

²⁶ Nurfiah Anwar, “*Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Hukum Islam*”, skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, secara umum terdapat kemiripan tentang beberapa hal dari tema yang terkait di antara beberapa daerah adat di Indonesia, namun hal ini akan sedikit berbeda ketika masuk tataran praktik di lapangan tentang proses pelaksanannya yang menggunakan masing-masing adat yang berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal, mendesak manusia untuk berusaha memenuhi kehendak fitrahnya. Hukum Islam menuju kepada toleransi, kemerdekaan dan amar ma'ruf, senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia itu sendiri, termasuk dalam hal proses perkawinan:

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.²⁷

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Ada lima tujuan dari sebuah perkawinan, salah satunya memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah, wa rahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama.²⁹ Musyawarah adalah salah satu

²⁷ Al-Baqarah (2) : 286.

²⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 2.

²⁹ Dari sejumlah nash, kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang

bagian dari prinsip perkawinan,³⁰ yang mana berperan sebagai media dalam hal mencapai tujuan perkawinan sangat dikedepankan terutama dalam hal penentuan mahar.

وَأَتَمُوا بِنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ.³¹

Mahar (maskawin) perkawinan merupakan suatu hal yang pokok dan harus ada dalam suatu perkawinan meskipun nilai atau pun jumlahnya sangat minim, dalam praktiknya dianjurkan untuk mempermudah jumlah mahar yang harus ditunaikan. Besarnya mahar tidak dibatasi, akan tetapi Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara ma'ruf. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan atau sesuai dengan kepantasan (*mitsil*), tetapi dengan catatan penting bahwa bahwa mahar tidak boleh memberatkan.³²

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah tertentu di mana hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya ia perlu mengembangkan pemahaman yang

(*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdaMIA & TAZZAFA, 2005), hlm 38.

³⁰ *Ibid.*,hlm. 52.

³¹ Al-Talaq (65): 6.

³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 131.

melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.³³

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi umat beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, diperlukan pemecahan atas masalah tersebut.³⁴

Perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulan (*interaksi sosial*) –nya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang dilakukan kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan, melainkan karena terulang-ulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri), dan hal ini

³³ Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 117.

³⁴ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 85.

sangat mempengaruhi kehidupan hukum.³⁵

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan عرف yang secara etimologi berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta yang baik.³⁶ Dalam istilah ulama ushul fiqh عرف diartikan secara umum sebagai kebiasaan mayoritas ummat dalam perkataan maupun perbuatan,³⁷ serta sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Para ulama fikih membagi ‘urf dibagi dua:

1. Dari segi cakupanya:

a. *Al-‘urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum)

Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

b. *Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai cara penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

³⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 130.

³⁶ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 919. dan lihat juga Nasroen Harun , *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 89.

³⁷ Ahmad Aziz Dahlan dan Satria Effendi, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1877.

2. Dari segi keabsahannya:

a. *Al-‘urf al-shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kepada kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

b. *Al-‘Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba dalam akad pinjam-meminjam.

‘Urf (عرف) dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) عرف itu, baik yang bersifat khusus (*al-‘Urf al-khas*) dan umum (*al-‘Urf al-‘am*) maupun yang bersifat perbuatan maupun ucapan, berlaku secara umum. Yakni عرف berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.
- b) عرف yang telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya عرف yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) عرف itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

d) عَرْفٌ diterima bila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila satu permasalahan sudah ada nashnya, maka عَرْفٌ tidak dapat dijadikan dalil syara'.

Melihat keberadaan عَرْفٌ sebagai salah satu dalil menetapkan hukum syara', ulama ushul fiqh sepakat bahwa kehujahan عَرْفٌ diakui keberadaanya apabila tidak bertentangan dengan syara', baik عَرْفٌ dalam bentuk 'am' dan *khlas* maupun dalam bentuk *lafdzi* atau 'amali. Menurut imam asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah عَرْفٌ dapat dijadikan dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.³⁸ Hal ini dipertegas oleh kaidah-kaidah fiqhiyah yang mengukuhkan keberadaan عَرْفٌ (adat kebiasaan) sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, di antaranya لا ينكر العادة المحكمة، تغيير الا حكم بتغيير الأزمنة والأمكنة المعروفة عرفاً كالمشروط شرطاً الثابت بالعرف كالثابت بالنص yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.³⁹

Palaku perkawinan yang terjadi di masyarakat Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu adat-istiadat berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang dan turun-temurun. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam, apakah adat-istiadat *palaku* ini

³⁸ Nasroen, *Harun, Ushul Fiqh I*, hlm. 143-144.

³⁹ *Ibid.*

masuk dalam kategori ‘urf sahih atau ‘urf fasid karena praktik pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan, yaitu *palaku* yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkesan cenderung dirasakan berat oleh sebagian kalangan masyarakat, karena cara penetapannya telah ditentukan oleh pihak calon wanita.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan khususnya masyarakat di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat serta data-data yang dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat. seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan *palaku* perkawinan.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan, pemuka-pemuka adat, tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lain yang paham tentang konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Pengumpulan data

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.⁴⁰ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara) yaitu yang ada keterkaitanya dalam segala hal tentang konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, pelaku perkawinan, dan masyarakat yang terkait terhadap suatu penelitian.

c. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini

⁴⁰ Arif Subyantoro dan FX. Suwarto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm . 97.

penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan konsep pemberian *palaku* (mahir) dalam perkawinan di masyarakat Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Pangkalan Dewa maupun kondisi sosial budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita dan aspek gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, apakah ketentuan tersebut baik atau buruk serta sesuai atau tidak dengan kaidah hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ‘syara’, dalam hal ini dengan menggunakan metode ‘*Urf*’, yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsep pemberian *palaku* dalam adat perkawinan tersebut *maslahah* atau *madharat* bagi lingkungan masyarakat Desa Pangkalan Dewa.

6. Analisis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deduktif*, yaitu analisa berdasarkan dari suatu kaidah umum menuju suatu kesimpulan yang khusus, yakni ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum yang ada

dalam nash dijadikan sebagai metode untuk menganalisis pandangan hukum Islam atas tradisi pemberian *palaku* perkawinan dalam adat masyarakat Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat.

G. Sistimatika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab *kedua*, memaparkan tentang tinjauan mahar dalam Islam yang mencakup pengertian mahar, landasan dan kedudukan hukum, macam-macam mahar, kadar mahar, cara proses penentuan mahar, gugurnya mahar, fungsi sosial dan hikmah disyari'atkanya mahar.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang tinjauan umum Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat dengan sub bab: deskripsi wilayah penelitian, sistem sosial kemasyarakatan, dan bentuk perkawinan yang ada di masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan dengan sub bab; pengertian *palaku*, latar belakang, ketentuan dan proses, wujud dan eksistensi *palaku*.

Bab *keempat*, sebagai inti dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menganalisis hukum Islam atas konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat

perkawinan yang terjadi di masyarakat Desa Pangkalan Dewa dengan sub bab beberapa pandangan yang mendukung.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam skripsi ini, yang diperoleh dari data-data yang diberikan oleh para informan dan responden serta mengacu pada beberapa buku referensi yang terkait, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di desa Pangkalan Dewa dipengaruhi oleh faktor adat kebiasaan yang berjalan di masyarakat setempat. pelaksanaanya itu sendiri melalui beberapa tahapan yaitu upacara *maja misek* (musyawarah), dalam upacara adat ini biasanya pihak calon suami mendatangi kediaman calon mempelai wanita untuk melanjutkan pembahasan setelah upacara *hakumbang auh* (peminangan) yaitu untuk bermusyawarah menentukan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di antaranya yaitu penetapan besar kecilnya pemberian maskawin (*palaku*), pesta perkawinan, saat pelaksanaan perkawinan dan sebagainya. tahap selanjutnya yaitu penyerahan *palaku*, umumnya dilaksanakan setelah tercapai kesepakatan pada tahap sebelumnya yaitu *maja misek*. *Upacara mukut rapin tuak* dilaksanakan untuk memastikan syarat-syarat yang telah diajukan oleh pihak wanita ke pihak calon suami yang diajukan pada upacara sebelumnya telah terpenuhi atau belum, serta memastikan tanggal

dan waktu pelaksanaan perkawinan. dalam upacara ini biasanya *palaku* diserahkan oleh pihak calon laki-laki.

Perkawinan dapat gagal atau batal jika *palaku* tidak terpenuhi oleh pihak laki-laki. umumnya pihak laki-laki sulit memenuhi *palaku* karena faktor pihak wanita tetap menahan nilai pemberian *palaku* yang dirasa sangat berat untuk dipenuhi. Tingginya nilai suatu *palaku* dipengaruhi oleh status sosial,dan *prestise* di mata masyarakat. Hal inilah yang seringkali menjadi pencegah suatu perkawinan. maka dari itu untuk menghindari kegagalan suatu perkawinan, diadakanlah musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penetapan *palaku*.

2. Praktik pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa bisa dimasukkan dalam kategori sebuah adat-istiadat atau kebiasaan yang baik ('urf shahih). Hal ini didasarkan dari proses penetapan pemberian *palaku* yang didahului musyawarah (*maja misek*) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan besar dan bentuk pemberian *palaku*.

Pencegahan suatu perkawinan terjadi akibat beratnya suatu *palaku*, selama yang dikedepankan adalah kemaslahatan untuk sebuah perkawinan, semisal mensyaratkan pihak laki-laki harus memilki pendidikan agama, maka hal tersebut boleh dan baik. Sedangkan tingginya suatu *palaku* yang berdasarkan menjaga martabat dan status sosial atau *prestise* di masyarakat, dalam hal ini dilarang karena tidak sejalan dengan akal sehat serta bertentangan dengan prinsip syari'at

Islam yaitu kemudahan dan tidak memberatkan dalam penunaian suatu mahar perkawinan.

B. Kritik dan Saran

Berdasar uraian-uraian dari hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat di atas, penyusun menyarankan:

1. Masyarakat yang telah memahami, mengetahui dan mengerti pemberian *palaku*, agar tidak menjadikan *palaku* tersebut sebagai alat pengesahan perbuatan melanggar hukum, baik hukum Adat maupun Agama, sehingga fungsi dan peranan hukum sebagai pengatur keadilan dan ketenteraman dapat diwujudkan.
2. Para pemuka masyarakat dan pemuka agama yang berada di Desa Pangkalan Dewa hendaknya menjelaskan arti dan maksud serta kedudukan dari pemberian *palaku*, agar tidak timbul dampak yang tidak baik bagi kalangan masyarakat dan salah pengertian dalam menjalankan aturan agama yang berkaitan dengan kebiasaan/'urf masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura'an*, Jilid XII, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Muslim, *Sahih Muslim*, 8 jilid, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-‘Arbyah,tt.,

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Aziz Dahlan, Satria Effendi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Balai Pustaka, 2000.

Harahap,Yahya, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Harun, Nasroen , *Ushul Fiqh 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Jaziry, Abd. Rahman al-, *Al-Fiqh 'Ala Mazhabib Al-'Arba'ah*, Juz.IV, Mesir: Al-Maktabah Al-Tajariyah Al-Kubra, 1969.

Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, cet 15, Jakarta: Lentera, 2005.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2004.

Nur, H. Djamaan, *Fiqih Munakahat*, cet.I, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Nurjanah, *Mahar Pernikahan*, cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonsia*,cet.1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.

Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia Dan Di Malaysia*, Bandung: Alumni, 1982.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thalib, cet. 1 (tpp): PT. Al- Ma'arif, 1980.

Usman, Iskandar, *Istihsan Dan Pembaharua Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

C. Kelompok Umum

Depdikbud, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*, Palangkaraya: tnp.,1994/1995.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.

----, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundungan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Ilon, Y. Nathan, *Belom Bahadat/ Batang Garing*, Pemimpin Proyek Bantuan Pembinaan Kebudayaan Dati I Kalimantan Tengah, 1990/1991.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet.VI, Jakarta: 1983.
- , *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, cet. ke-20, Jakarta: Djambaran, 2004.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, cet. VIII, Bandung: Mizan, 1998.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Umat Islam*, Alih Bahasa Gufran, A. Mas'udi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin Dan Pendekatan; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Kemandirian, Kemanusiaan Dan Kemerdekaan*, cet. 2 Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mantikei, Tjilik Riwut Sanaman, *Maneser Panatau Tatuhiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, Sunting. Nila Riwut, Palangka Raya: Pusakalima, 2003.
- Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun*, Kalimantan Tengah: tnp., 1979.
- Sahlany, H. Muallif, *Perkawinan Dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Sa'bah, Marzuki Umar, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978.
- Ter Haar, B, *Adat Law in Indonesia*, Jakarta : Bhratara, 1962.
- Wignjodipoero, S.H, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, Bandung: Alumni, 19

D. Kelompok buku-buku lain

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Diektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992

Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa(Skripsi)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2007.

FX. Suwarto, Arif Subyantoro dan, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Muhammad Zulqam, “*Prosesi Perkawinan Adat Orang Dayak*”, Makalah Pada Seminar Peranan Lembaga Kebuyaan Daerah Dalm Masyarakat, Di Kab. Kotawaringin Barat, Februari 1998.

Mujieb dkk, M. Abdullah, *Kamus Ilmiah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Nurfiah Anwar, “Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bobe Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Hukum Islam”, skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006.

Sudrajat, dan M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.

Syamsul Rizal, “Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)”, skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Undanng-Undang Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.

Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	5	13	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. dan jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
2.	12	27	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya. ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakanya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakanya. (mereka berdoa) : "ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. ya tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang yang tak sanggup kami memikulnya. beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
	13	31	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
BAB II			
3.	27	17	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi

			baik akibatnya.
4	27	18	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki(Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5	27	19	Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6.	28	21	Lakukanlah pernikahan meskipun maharnya hanya sebiji dari besi
7	39	49	Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.
8	40	51	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

			<p>perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.</p> <p>[1225] yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.</p>
9.	45	60	Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.
10.	45	61	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
11.	46	62	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
BAB IV			
12.	72	1	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuahnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
13.	73	2	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai beraui, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat

			petunjuk.
14.	73	3	Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanmu. kepada-Nya lah Aku bertawakkal dan kepada-Nyalah Aku kembali.
15	75	6	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
16	76	8	Adat kebiasaan menjadi hakim
17	76	9	Dari ibn mas'ud dia berkata, rasulullah saw bersabda: apa-apa yang menurut orang-orang Islam itu baik, niscaya menurut Allah juga baik
18	78	11	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
19	78	12	Pada dasarnya <i>amr</i> itu menunjukkan arti wajib, dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali terdapat <i>qorinahnya</i> .
20	79	13	Lakukanlah pernikahan meskipun maharnya hanya sebiji dari besi
21	80	17	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah

			mereka dipaksa itu.
22	80	18	Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
23	81	19	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
24	82	20	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
25	82	21	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan
26	82	22	(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
27	83	23	Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah pernikahanya

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Wahbah az-Zuhaily.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslubihī al-Jadīd*, *al-Wasīt fi Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya munumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman*

tentang Wanita (2002), Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural (2002), Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih (2003)

LAMPIRAN III

Pedoman Wawancara Kepada Responden

1. Apa pengertian *palaku* menurut adat masyarakat Dayak?
2. Siapa yang menentukan *palaku*? dan berapakah nilai *palaku*?
3. Apa saja bentuk *palaku* yang diberikan calon suami kepada calon mempelai wanita?
4. Apakah anda mengetahui kapan dan kenapa *palaku* berlaku pada masyarakat Adat dayak di Desa Pangkalan Dewa?
5. Apakah selama ini *palaku* memberatkan bagi orang yang hendak menikah karena bertambahnya ketentuan suatu *palaku*?
6. Bagaimana akibat jika *palaku* tidak terpenuhi dalam suatu perkawinan?
7. Apakah anda tahu bagaimana tatacara pemeberian *palaku*?
8. Kalau anda sebagai laki-laki, apakah merasa terbebani dengan penetapan *palaku*, kalau tidak mengapa?
9. Bagaimana kedudukan harta *palaku* di masyarakat adat Dayak Desa Pangkalan Dewa?

Pedoman Wawancara Kepada Informan

1. Apa pengertian yang anda ketahui?
2. Siapa yang menentukan *palaku*?
3. Bagaimana bentu *palaku* yang akan diserahkan calon laki-laki kepada calon Isteri?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan *palaku* dipertahankan?
5. Kapan dimulainya adat *palaku*, apakah peninggalan bangsawan atau kultur (warisan suku dayak itu sendiri)?
6. Apakah *palaku* memberatkan orang yang hendak menikah karena bertambahnya jumlah *palaku*?
7. Bagaimana proses adat *palaku* dilaksanakan?
8. Bagaimana kedudukan *palaku* di masyarakat?

CURRICULUM VITAE

Nama : Gatot Susanto
NIM : 05350110
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal As Syakhsiyah
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Lada, Pangkalan Bun, 27 Februari 1986.
Alamat Rumah : Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
E-mail : cassanova@yahoo.co.id
No. Hp : 081392998531

Orang Tua :
▪ Ayah : Teguh Wiyono
▪ Ibu : Yamini

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 1 Pangkalan Lada lulus tahun 1999
- Madrasah Tsanawiyah Al- Mahalli lulus tahun 2002
- Madrasah Aliyah Negeri Wonokromo Bantul Lulus Tahun 2004.
- Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Pengalaman Organisasi

- ❖ Pengurus Organisasi Alumni MAN Wonokromo (FORMASI) tahun 2005-

....